

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan Negara hukum, artinya bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*),¹ sehingga bangsa Indonesia menerapkan konsep *Rule of Law*, Konsep *Rule of Law* menurut *AV Dicey* mengandung tiga unsur penting yaitu : supremasi hukum, persamaan dimata hukum dan proses hukum adil dan tidak memihak. Hal tersebut juga telah dipertegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1). Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa : “ Indonesia adalah Negara hukum” . artinya bahwa segala kewenangan dan tindakan diatur oleh hukum dan mensyaratkan kepada seluruh negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum.

Negara hukum, akan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, dimana kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan, jika hukum tunduk pada kekuasaan maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Hukum harus mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan rakyatnya dan kedudukan penguasa dengan rakyatnya sama di mata hukum, yang membedakan hanya fungsinya. Pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang mengatur. Untuk pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur akan berpedoman pada Undang-Undang.

¹ Bernadetha Aurelia Oktarelia, 2024, *Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/>

Sedangkan Makna semua sama di mata hukum juga telah tertera di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” artinya tidak ada keistimewaan yang di berikan oleh hukum untuk para subyek hukum. Hal tersebut juga telah dipertegas pada Pasalnya yang ke 28 D pada ayat (2) UUD RI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.”

Salah satu asas penting dalam Negara hukum adalah asas legalitas, karena asas tersebut berkaitan dengan asas Negara demokrasi dan gagasan Negara hukum. Dimana Gagasan Negara demokrasi menuntut agar semua bentuk undang-undang dan berbagai keputusan telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.

Sjachran Basah,² dalam Ni Matul Huda mengatakan bahwa asas legalitas adalah upaya dalam mewujudkan paham kedaualatan hukum dan paham kedaulatan rakyat menjadi harmonis, berdasarkan pada prinsip monodualitas selaku pilar-pilar yang bersifat konstitutif. Dan penerapan asas legalitas menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Negara hukum memerlukan adanya proses penegakan hukum karena penegakkan hukum berkaitan dengan tujuan Negara dalam menjaga ketertiban masyarakatnya. Dan hukum dikatakan berhasil jika telah ditaati

² Ni”matul Huda, 2005, *Negara hukum dan Demokrasi & Judikal Review* , Jogjakarta : UII Press

oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Penegakkan hukum yang tidak maksimal akan mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, dan menghambat jalannya proses pembangunan, yang menyebabkan adanya ketimpangan antara penguasa dengan rakyatnya serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Soejono Soekanto,³ mendeskripsikan penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Penegakan hukum juga sangat diperlukan dalam keberlanjutan proses pembangunan dalam suatu Negara atau daerah yaitu dalam penegak hukum terhadap pemanfaatan tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan ruang wilayah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum akan berhubungan dengan sanksi hukum. Sanksi menurut Utrecht,⁴ merupakan dampak dari perbuatan atau reaksi dari pihak lain, baik yang berasal dari manusia maupun dari lembaga sosial. Sanksi terhadap pemanfaatan ruang

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persana

⁴ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar

dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 . Tanah Papua merupakan tanah yang kaya akan sumber daya alamnya tetapi belum dapat didayagunakan secara maksimal. Pemerintah sebagai institusi pengendali pemanfaatan ruang mempunyai peranan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang melalui kegiatan program yang dilaksanakan oleh setiap institusi berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang akan didahului oleh proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW karena penyusunan RTRW merupakan perintah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan harus ditaati oleh semua Propinsi dan Kabupate/kota seluruh Indonesia. Sedangkan pada Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah Kabupaten, yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Dimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah, bertujuan untuk penataan ruang wilayah Kabupaten untuk kurun waktu 20 tahun yang dirincikan/ reuiu / ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa dalam peninjauan kembali terhadap RTRW akan menghasilkan rekomendasi yang berupa : rencana tata ruang wilayah / RTRW yang sudah ditetapkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang wilayah / RTRW yang ada perlu dilakukan direvisi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata cara Peninjauan

Kembali RTRW pada Pasal 4, maka tahapan peninjauan kembali harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun, sejak ditetapkannya surat keputusan untuk melaksanakan peninjauan kembali.⁵ Peninjauan kembali rencana tata ruang dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah memiliki dokumen RTRW pertama kali dibuat pada tahun 1999 dengan masa berlaku hingga tahun 2009 dan pada tahun 2005 dilakukan direvisi karena adanya pemekaran Kabupaten dan Distrik. Kemudian pada tahun 2012 melakukan penyusunan RTRW kembali dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada tahun 2013 dengan Penetapan Hasil sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor 15 tahun 2013 tentang RTRW tahun 2012 – 2032. Tahun 2019 sempat dilakukan reviu yang dilakukan oleh Bappeda, tetapi belum dilakukan penetapan sebagai Peraturan Daerah. Kemudian pada tahun 2021 dilakukan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umu dan Perumahan Rakyat / PUPR tetapi hingga kini belum selesai dikerjakan oleh Dinas terkait karena masih banyak faktor –faktor pendukung dokumen yang belum dilengkapi oleh Dinas terkait , diantaranya belum tersedianya Peta Dasar dan KLHS RTRW. Serta kurangnya dukungan dari Kepala Daerah untuk serius melakukan Reviu RTRW sehingga alokasi dana yang di sediakan belum bisa mengakomodir semua kegiatan reviu RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen. Reviu harus segera dilakukan karena

⁵ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata cara Peninjauan Kembali RTRW

Kabupaten Kepulauan Yapen sudah melakukan pemekaran distrik , dimana saat RTRW di buat pada tahun 2012, masih 12 Distrik tetapi tahun 2024 sudah menjadi 17 Distrik, sehingga bertambah 5 Distrik Pemekaran. Dengan bertambahnya kelima Distrik tersebut maka semakin banyak pula peralihan fungsi lahannya.

Berdasarkan dokumentasi hasil peninjauan kembali RTRW⁶ yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tahun 2019 dimana kegiatan peninjauan kembali tersebut merupakan kegiatan evaluasi yang didahului oleh kegiatan pengkajian, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dan kesesuaian RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen dengan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Peninjauan kembali, selain mengacu pada PERDA RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi juga mengacu pada PERMEN ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Dengan adanya pengkajian tersebut, ternyata banyak sekali pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan PERDA RTRW, meskipun terjadi pelanggaran tetapi pekerjaan pembangunan terus berlanjut tanpa adanya tindakan hukum dari penegak hukum. Proses perencanaan dan proses pembangunan dalam suatu wilayah pada dasarnya melibatkan semua sektor, baik instansi terkait, masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah kepala daerah, yang mengakibatkan banyaknya pembangunan terlaksana tanpa mengacu pada PERDA RTRW.

⁶ *Bappeda, Reviu RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2019*

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi dan diikuti oleh aktivitas penduduk yang tinggi serta adanya pemekaran 5 Distrik namun tidak diimbangi oleh bertambahnya luasan wilayah, maka akan berdampak pada peralihan fungsi lahan yang diakibatkan adanya tuntutan akan lokasi permukiman dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah : adanya tuntutan perluasan kawasan atau reklamasi pantai untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan wilayah serta di ikuti oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang RTRW dan dampak - dampak pengrusakan lingkungan yang akan timbul dari pelanggaran penataan ruang tersebut, sehingga menimbulkan kesan kumuh dari wajah kota Serui.

Adapun beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi tidak ada dalam RTRW Kabupaten , diantaranya:

No	Nama Kegiatan Pembangunan	Lokasi
1	Reklamasi Pantai Wombai	Distrik Yapen Selatan
2	Reklamasi Pantai untuk pembangunan ruko-ruko di area pasar	Distrik Yapen Selatan
3	Pengembangan objek wisata Pantai Cina Tua di Kelurahan Serui Jaya	Distrik Yapen Selatan
4	Pembangunan sarana olah raga/ stadion sepak bola di Kelurahan Tarau	Distrik Yapen Selatan
5	Pembangunan landmark kawasan (tugu Tuhan Yesus) di kampung Serui Laut	Distrik Yapen Selatan
6	Bandara lam beralih fungsi sebagai kawasan permukiman	Distrik Yapen Selatan
7	Penyempitan sungai Newi dan Sungai Woru : beralih fungsi sebagai kawasan permukiman	Distrik Yapen Selatan
8	Pembangunan jalan Turu – Kabuena : semula kawasan hutan Produksi dan perkebunan	Distrik Yapen Selatan
9	Pembuatan IMB yang tidak sesuai prosedur ; dimana pengajuan IMB setelah bangunan jadi	Distrik Yapen Selatan

10	Sepadannya sungai di jalan Kopi :beralih fungsi sebagai kawasan permukiman	Distrik Anotare
11	Pembangunan penampungan air di Kampung Mantembu yang dikelola oleh perusahaan air minum daerah	Distrik Anotare
12	Pembangunan Jalan Tatui - Mambo - Ambaidiru	Distrik Kosiwo
13	Belum Adanya TPA yang sesuai dengan standar TPA yang baik serta pembangunan TPA baru di kawasan Cagar Alam	Distrik Kosiwo
14	Pengalihan fungsi hutan sebagai lahan pertanian dan kawasan permukiman	Distrik Kosiwo
15	Pembangunan Obyek Wisata Manabay, Karopai	Distrik Kosiwo
16	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Kabuena dan pembangunan Pasar Sore depan Pelabuhan	Distrik Yawakukat
17	Pelabuhan penyeberangan Saubeba	Distrik Yapen Utara

Sumber : Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen

Untuk sanksi bagi para pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang wilayah telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 69 dan Pasal 73, Perda Propinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Propinsi Papua tahun 2013 -2033, serta Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2012 - 2032 , sehingga diperlukan adanya keseriusan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk penegakan hukum tersebut agar dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku, serta melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS penataan Ruang untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap perijinan untuk pembangunan bangunan atau fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan data sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas serta yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang ada, serta mencari kebenaran terhadap permasalahan yang ada dan dituangkan di dalam karya

ilmiah tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang , maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta dapat

memberikan masukan di bidang Hukum Administrasi Negara tentang penataan tata ruang wilayah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi untuk para mahasiswa Fakultas Hukum, masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menyusun pengaturan lainnya tentang penegakan hukum dalam penerapan penataan ruang sebagaimana dalam aturan otonomi daerah.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif,⁷ ada pun format penelitian hukum Normatif Yuridis ini terdiri dari :

1. Jenis dan tipe Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar bermanfaat penelitian ini , maka penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif (metode penelitian Normatif). Menurut Soerjono Soekanto,⁸ metode penelipenelitian hukum secara Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti yang dilakukan dengan cara menyelusuri peraturan dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis

⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI-Press

teliti⁹ . Adapun ruang lingkup dari penelitian hukum Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto, meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Ruang lingkup pada penelitian ini, akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum , yang akan dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. ¹⁰Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum untuk menafsirkan peraturan-perundang-undangan dan juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

2. Lokasi Penelitian¹¹

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua.

3. Jenis dan Sumber Data¹²

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Sekunder :,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada

¹¹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta

¹² *Ibid*

1. Data yang berupa bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan perundangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ,
 2. Bahan hukum sekunder : Buku-buku, literature dan jurnal hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ,
 3. Bahan hukum tersier : kamus hukum dan eksiklopedia
- b. Data Primer : merupakan data hasil wawancara dengan responden, hasil survey lapangan dan kuesioner dari responden

Sumber Data

Data primer : bersumber dari penelitian lapangan yang datanya didapat dari sumber pertama yaitu berupa responden maupun informan. Sedangkan data sekunder : bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh secara tidak langsung melainkan bersumber dari data-data berupa bahan-bahan hukum.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif). Irwansyah¹³ menjelaskan bahwa pendekatan penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang digunakan adalah :pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang artinya bahwa penelitian ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang akan diteliti dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dan bahan sekunder.

¹³ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang artinya bahwa penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum, asas-asas hukum nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu hukum serta isu-isu yang ada di masyarakat.

Dengan pendekatan konseptual ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kekosongan hukum tentang kepedulian pemerintah dalam penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Yapen.

F. Landasan Teori

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah Negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan supremasi hukum. Notohamidjojo¹⁴ menjelaskan pernyataan Burkes, bahwa Negara hukum adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan menurut Bintan R Saragih, juga menjelaskan Negara hukum adalah Sebagai Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas nama hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.

¹⁴ O, Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Kristen,

2. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum

John Rawls¹⁵ menjelaskan Kedua teori tersebut berkaitan satu sama lain karena keadilan mempunyai nilai tertinggi yang absolut dalam hukum. Plato menjelaskan bahwa keadilan merupakan emansipasi warga Negara dalam memberikan gagasan tentang keadilan untuk Negara. Dan Aristoteles menganggap Teori keadilan sebagai keseimbangan dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan kesamaan proposional.

Menurut Gustav Radbruch¹⁶ teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang artinya bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Dengan kepastian hukum dapat menjamin seseorang dapat melakukan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan Negara modern dan dilaksanakan oleh birokrasi penegak hukum. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), , asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan asas keadilan (*gerechtigkeit*), sedangkan Laurance M. Friedman¹⁷ menjelaskan bahwa ada tiga komponen bagi syarat penegakan hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum . Soerjono Soekanto¹⁸, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor

¹⁵ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Jogjakarta, Penerbit Pustaka Pelajar

¹⁶ Gustav Radbruch, 2010, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara Komisi Yudisial*, Jakarta.

¹⁷ Laurance M. Friedman, *Sistem Hukum*,

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.